



---

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

---



DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
KELUARGA

Jl. Margonda Raya Nomor 58, Gedung Dibaleka II Lt. 9, Depok

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan: indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya: program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan RKT Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok Tahun 2020 telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020.

Depok, September 2019

Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan  
Masyarakat dan Keluarga Kota Depok



drg. NESSI ANNISA HANDARI  
NIP. 19720118 200212 2 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta akuntabel. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Perangkat Daerah (PD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 107).

### 1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam hal pengguna anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan fungsi dan hasil penggunaan anggaran.

#### 1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor SDM:

Peningkatan standar kualifikasi aparatur melalui diklat maupun bimtek yang masih kurang.

2. Faktor sarana dan prasarana:

- a) Jumlah kendaraan operasional yang belum memadai.
- b) Jumlah peralatan pendukung penyuluhan dan KIE minim.

3. Faktor Penganggaran:

Masih rendahnya proporsi penganggaran Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok untuk memenuhi standar minimal diberikan sesuai dengan ketentuan.

4. Faktor Kinerja:

Pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan masih rendah.

#### 1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: "***Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius***" Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok selaku pembantu Walikota mempunyai peran dalam mensukseskan visi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.


## 1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga. Sedangkan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Walikota Depok dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota;

- b. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas;
- c. penyusunan rancangan APBD Dinas dan rancangan Perubahan APBD Dinas;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA**  
**KOTA DEPOK**



## 1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### IKHTISAR EKSEKUTIF

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yang Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan

#### **BAB II RENCANA STRATEGIS**

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

#### **BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

- 3.1 Sasaran yang Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih
- 3.3 Program yang Terpilih

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### 2.1 Visi

#### ***“ Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius ”***

Visi tersebut mengandung makna:

- Kota Depok : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
- Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.
- Nyaman : Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
- Religius : Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### 2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkanlah 5 (lima) Misi Kota, adapun Misi yang diemban oleh Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

### 2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut:

#### **Misi Pertama:**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

#### **Tujuan Misi Pertama:**

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

#### **Misi Kedua:**

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.

#### **Tujuan Misi Kedua:**

Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.

#### **Misi Kelima:**

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

#### **Tujuan Misi Kelima:**

Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.

### 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

#### **Sasaran Tujuan Misi Pertama:**

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja kelembagaan;
2. Meningkatnya Inovasi Daerah.

**Indikator Kinerja Sasaran:**

1. Predikat SAKIP;
2. Persentase hasil inovasi daerah yang diterapkan.

**Sasaran Tujuan Misi Kedua:**

1. Terbinanya Kader-kader Ketahanan Keluarga;
2. Terkendalinya Angka Kelahiran;
3. Meningkatnya peran Perempuan dalam Pembangunan;
4. Terwujudnya Kota Layak Anak.

**Indikator Kinerja Sasaran:**

1. Indeks Ketahanan Keluarga;
2. Total Fertility Rate (TFR);
3. Indeks Pemberdayaan Gender;
4. Jumlah RW Ramah Anak.

**Sasaran Tujuan Misi Kelima:**

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

**Indikator Kinerja Sasaran:**

Persentase Swadaya Masyarakat.

**2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program**

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok telah merumuskan arah kebijakan dan program sebagai berikut:

**Strategi Misi Pertama:**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di masyarakat.

**Arah Kebijakan Misi Pertama:**

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam inovasi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna.

**Program :**

1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Peningkatan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan;
6. Peningkatan Inovasi Daerah.

**Kegiatan :**

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja;
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
6. Penyediaan Makanan dan Minuman;
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
11. Capacity Building;
12. Penyelenggaraan Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah;
13. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
14. Gelar Teknologi Tepat Guna.

**Strategi Misi Kedua:**

1. Meningkatkan kualitas fungsi keluarga;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kualitas hidup anak;

**Arah Kebijakan Misi Kedua:**

Strategi meningkatkan kualitas fungsi keluarga mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan keluarga harmonis yang dimulai sejak pra nikah;
2. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan;
3. Peningkatan fungsi keluarga dalam pengendalian kependudukan.

Strategi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat mempunyai arah kebijakan pada Peningkatan penanganan/ pengendalian mortalitas, morbiditas dan fertilitas.

Strategi meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial mempunyai arah kebijakan pada Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan.

Strategi meningkatkan kualitas hidup anak melalui pembentukan RW Ramah Anak pada Kota Layak Anak mempunyai arah kebijakan pada Peningkatan kualitas hidup anak sejalan dengan lingkungan ramah anak

**Program :**

1. Peningkatan Keluarga Harmonis;
2. Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga;
3. Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana;
4. Program Penguatan Peran Perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
5. Penguatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan;
6. Pengembangan Kota Layak Anak.

**Kegiatan :**

1. Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga;
2. Pelayanan Kegiatan Pos KB;
3. Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR BKL dan UPKKS;
4. Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa;
5. Penyelenggaraan Kegiatan Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK-KB-Kes.;
6. Survey Indeks Ketahanan Keluarga;
7. Pemberdayaan Pokjanal Posyandu;
8. Pendataan dan Monev Pembangunan/Renovasi Sarana Posyandu dan Posbindu;
9. Pelayanan Posyandu dan Posbindu;
10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
11. Pelatihan Kader Pokja I, II, III, IV, dan Sekretariat PKK;;
12. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana;
14. Intensifikasi Pelayanan KB;
15. Penyediaan Sarana KIE KB dan Kesehatan Reproduksi;

16. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB dan KR Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi;
17. TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK);
18. Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan;
19. Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan;
20. Pelaksanaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
21. Pelatihan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
22. Penyusunan Data Gender dan Profil Perempuan Kota Depok;
23. Pembinaan SATGAS PKDRT dan Pemberdayaan Korban KDRT;
24. Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
25. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
26. Penyelenggaraan Forum Anak Kota Depok;
27. Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak Kota Depok;
28. KIE Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan;
29. Penyusunan Profil Anak;
30. Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);

**Strategi Misi Kelima:**

Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

**Arah Kebijakan Misi Kelima:**

Peningkatan peran swadaya kelompok masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi politik dalam pembangunan

**Program :**

Peningkatan peran swadaya kelompok masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi politik dalam pembangunan.

**Kegiatan :**

1. Pelaksanaan TMMD Tingkat Kota;
2. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
3. Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW/LPM.

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUN 2020**

#### **3.1 Sasaran yang Terpilih**

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja kelembagaan;
2. Meningkatnya inovasi daerah;
3. Terbinanya kader-kader ketahanan keluarga;
4. Terkendalinya angka kelahiran;
5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
6. Terwujudnya kota layak anak;
7. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

#### **3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih**

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok yaitu:

1. Predikat SAKIP;
2. Persentase hasil inovasi daerah yang diterapkan;
3. Indeks Ketahanan Keluarga;
4. Total Fertility Rate (TFR);
5. Indeks Pemberdayaan Gender;
6. Jumlah RW Ramah Anak;
7. Persentase swadaya masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok telah menetapkan target indikator kinerja sasaran Tahun 2020, yaitu:

1. Predikat SAKIP BB;
2. Persentase hasil inovasi daerah yang diterapkan 90%;
3. Indeks Ketahanan Keluarga Tinggi;
4. Total Fertility Rate (TFR) 2.10%;

5. Indeks Pemberdayaan Gender 82.63%;
6. Jumlah RW Ramah Anak 387 RW;
7. Persentase swadaya masyarakat 100%

### 3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebanyak 13 (tiga belas) program yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.309.471.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 376.377.000,00
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 44.699.800,00
4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 131.000.000,00
5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 77.268.000,00
6. Program Pengembangan Kota Layak Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.185.673.060,00
7. Program Penguatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.510.064.000,00
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 166.300.000,00
9. Program Peningkatan Inovasi Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 443.835.000,00
10. Program Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian Dalam Pembangunan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 836.285.750,00
11. Program Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.885.923.000,00
12. Program Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.787.259.300,00
13. Program Peningkatan Keluarga Harmonis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.841.620.300,00

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok Tahun 2020. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;
3. Pada akhir Tahun 2020 Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA  
KOTA DEPOK  
TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja kelembagaan	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Makanan dan Minuman
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Capacity Building		
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah		
2	Peningkatan Inovasi Daerah	Peningkatan Inovasi Daerah	Pembinaan Teknologi Tepat Guna
			Gelar Teknologi Tepat Guna
3			Pemberdayaan Pokjnal Posyandu

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
	Terbinanya Kader-Kader Ketahanan Keluarga	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	Pendataan dan Monev Pembangunan/ Penyediaan Sarana Posyandu dan Posbindu Pelayanan Posyandu dan Posbindu Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Kader Pokja I, II, III, IV, dan Sekretariat PKK Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA. 2020) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
		Peningkatan Keluarga Harmonis	Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga Pelayanan Kegiatan Pos KB Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR BKL dan UPKKS Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK-KB-Kes. Survey Indeks Ketahanan Keluarga
4	Terkendalinya Angka Kelahiran	Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana	Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana Intensifikasi Pelayanan KB Penyediaan Sarana KIE KB dan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB dan KR Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelayanan dan Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (DAK Non Fisik TA. 2020) TNI Manunggal KB-Kesehatan (TMKK)
5	Meningkatnya Peran Perempuan	Penguatan Peran Perempuan Dalam	Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
	dalam Pembangunan	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan Pelaksanaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Pelatihan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Penyusunan Data Gender dan Profil Perempuan Kota Depok Pembinaan SATGAS PKDRT dan Pemberdayaan Korban KDRT
		Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan	Pelatihan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
6	Terwujudnya Kota Layak Anak	Pengembangan Kota Layak Anak	Penyelenggaraan Kota Layak Anak Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak Kota Depok KIE Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Penyusunan Profil Anak Depok Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat	Pelaksanaan TMMD Tingka Kota Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW/LPM

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA**  
**KOTA DEPOK**  
**TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kelembagaan	Nilai SAKIP	BB
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Presentase Hasil Inovasi Daerah Yang Diterapkan	90 %
3	Terbinanya Kader-Kader Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	Tinggi Indeks
4	Terkendalinya Angka Kelahiran	Angka Kelahiran (TFR)	2.10 %
5	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	82.63 %
6	Terwujudnya Kota Layak Anak	RW Ramah Anak	387 RW
7.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Presentase Swadaya Masyarakat	100 %